



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5730 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BANYUWANGI Nomor:Kd.15.30/2/PP.00/928/2016 Tanggal 07 April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMİYAH ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Oktober 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MELALUI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5730 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH
ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	ISLAMIYAH ROGOJAMPI
2	Nomor Statistik Madrasah	111235100055
3	Alamat Madrasah	JL. KH.AGUS SALIM NO. 03 DESA ROGOJAMPI KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4, MUNYATI SULLAM,SH.,MA
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DINAS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MAHFUDH SHODAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 10.0055 / 2016

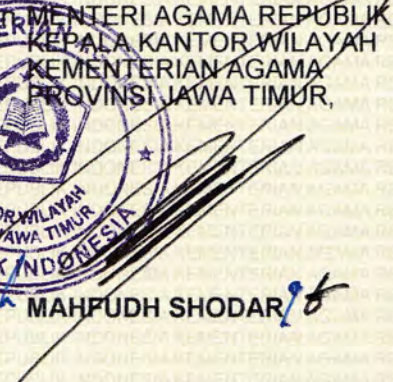
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH ROGOJAMPI**
Alamat : **JL. KH.AGUS SALIM NO. 03**
Desa/Kelurahan : **ROGOJAMPI**
Kecamatan : **ROGOJAMPI**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN BANYUWANGI**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH.,MA**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013**
Tanggal Pendirian : **20 MARET 1948**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	1	0	0	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 28 Oktober 2016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MAHFUDH SHODARI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013994.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AHLUSSUNAH WALJAMA'AH ROGOJAMPI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IR. MISBAH IMAM SOLEH HADI, S.H., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh Notaris IR. MISBAH IMAM SOLEH HADI, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AHLUSSUNAH WALJAMA'AH ROGOJAMPI disingkat YPI ASWAJA ROGOJAMPI tanggal 15 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017091535100654 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AHLUSSUNAH WALJAMA'AH ROGOJAMPI disingkat YPI ASWAJA ROGOJAMPI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AHLUSSUNAH WALJAMA'AH ROGOJAMPI disingkat YPI ASWAJA ROGOJAMPI
berkedudukan di KABUPATEN BANYUWANGI sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh Notaris IR. MISBAH IMAM SOLEH HADI, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANYUWANGI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017300.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 15 September 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013994.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AHLUSSUNAH WALJAMA'AH ROGOJAMPI**

1. Kekayaan awal: Rp. 1.500.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. NANANG NUR AHMADI	3510132304710001
KYAI FATHUR ROZAQ	3510130106680003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KYAI FATHUR ROZAQ	3510130106680003	PEMBINA	KETUA
H. NANANG NUR AHMADI	3510132304710001	PEMBINA	ANGGOTA
HERI DWI SETIAWAN, SE	3510131408820001	PENGURUS	KETUA
UMAR FAUZI	3510131911750002	PENGURUS	SEKRETARIS
FAKHURU ROZI, SH	3510130101620002	PENGURUS	BENDAHARA
NUR KHOIRI, SH	3510130711710001	PENGURUS	WAKIL KETUA
DEDY JUMHARDIYANTO, SH	3510130111850002	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
H. NUR KAHFI	3510133006680057	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
H. RAMELAN HADI BRATA	3510131303550001	PENGAWAS	KETUA
HUSNU ABADI	3510130509720001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017300.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 15 September 2017